



REPUBLIKANISME DAN PRAKTIK POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM POLITIK ELEKTORAL INDONESIA PASCA REFORMASI

Dede Firdaus Suyadi, Asip Suyadi, Yusika Riendy

Universitas Pamulang, Universitas Pamulang, Universitas Pamulang

Email : dosen10122@unpam.ac.id, dosen00117@unpam.ac.id, dosen02531@unpam.ac.id

ABSTRACT

Electoral political practices in Indonesia after the 1998 Reform era are examined through the lens of republicanism as the constitutional foundation of the state. Drawing upon the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which affirm the republican form of the state and the principle of popular sovereignty, this study aims to assess the extent to which general elections and regional head elections function as substantive instruments for the realization of popular sovereignty. The research employs a normative juridical method with conceptual and historical approaches, relying on an analysis of classical republican thought, the debates of the nation's founders during the sessions of the Investigating Committee for Preparatory Work for Independence, and contemporary electoral political practices. The findings reveal a significant gap between republican ideals emphasizing the common good, moral virtue, and the limitation of power domination, and the realities of electoral politics characterized by the persistence of transactional practices. Such conditions reflect a tendency toward proceduralist democracy that risks obscuring the constitutional objectives of public welfare and popular sovereignty. Ultimately, the strengthening of political ethics, civic education, and institutional reforms within the electoral system is regarded as essential for revitalizing republican values in Indonesian democracy.

Keywords: Republicanism; Electoral Politics; Transactional Politics.

ABSTRAK

Praktik politik elektoral di Indonesia pasca Reformasi 1998 dianalisis dalam perspektif republikanisme sebagai fondasi konstitusional negara. Berangkat dari ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bentuk negara republik serta prinsip kedaulatan rakyat, kajian ini bertujuan mengkaji sejauh mana pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam arti substantif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan historis melalui penelaahan pemikiran republikanisme klasik, perdebatan para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI, serta dinamika praktik politik elektoral kontemporer. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara ideal republik yang menekankan *common good*, keutamaan moral, dan pembatasan dominasi kekuasaan dengan realitas politik elektoral yang ditandai oleh menguatnya praktik politik transaksional. Kondisi tersebut mencerminkan kecenderungan demokrasi proseduralistik yang berpotensi mengaburkan tujuan konstitusional berupa kemaslahatan umum dan kedaulatan rakyat. Pada akhirnya, penguatan etika politik, pendidikan kewargaan, serta reformasi kelembagaan elektoral dipandang sebagai prasyarat penting untuk merevitalisasi nilai nilai republikanisme dalam demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Republikanisme; Politik Elektoral; Politik Transaksional.

PENDAHULUAN

Reformasi politik tahun 1998 menandai titik balik penting dalam perkembangan demokrasi konstitusional di Indonesia. Perubahan mendasar terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa implikasi besar terhadap desain kelembagaan negara, relasi antar cabang kekuasaan, serta mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Sistem politik yang sebelumnya bercorak sentralistik dan terbatas dalam kompetisi elektoral bertransformasi menuju konfigurasi yang lebih terbuka, kompetitif, dan partisipatif. Dalam kerangka tersebut, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah diposisikan sebagai instrumen utama demokrasi untuk merealisasikan prinsip kedaulatan rakyat dalam negara yang berbentuk republik.

Sebagai sebuah negara yang secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai republik, Indonesia secara normatif mengadopsi prinsip bahwa kekuasaan publik harus dijalankan untuk kepentingan umum serta berada di bawah kontrol warga negara. Konsep republikanisme dalam tradisi pemikiran politik klasik menekankan pentingnya kebajikan sipil, orientasi pada kemaslahatan bersama, serta pembatasan dominasi kekuasaan oleh aktor tertentu. Dalam perspektif ini, demokrasi elektoral bukan sekadar prosedur periodik untuk memilih pemimpin, melainkan suatu mekanisme politik yang bertujuan memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat serta diarahkan pada pencapaian kepentingan publik secara berkelanjutan.

Namun demikian, perkembangan praktik politik elektoral di Indonesia pasca Reformasi memperlihatkan dinamika yang kompleks. Berbagai kajian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah tidak hanya dipengaruhi oleh preferensi ideologis atau programatik pemilih, tetapi juga oleh konfigurasi kekuatan ekonomi, relasi patronase, serta mobilisasi sumber daya material dalam kontestasi politik. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai terjadinya pergeseran orientasi demokrasi dari sarana artikulasi kehendak rakyat menuju arena transaksi kepentingan

yang berpotensi mengikis prinsip kedaulatan rakyat dan kepentingan umum sebagai nilai fundamental republik.

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi konstitusional untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam konteks Indonesia, pemilihan umum berfungsi sebagai sarana bagi warga negara untuk menentukan wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa proses elektoral bukan semata prosedur administratif, melainkan manifestasi dari prinsip dasar demokrasi yang dilekatkan secara konstitusional pada struktur ketatanegaraan Indonesia.

Rumusan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 22E Undang Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD; diikuti oleh partai politik untuk pemilihan legislatif, perseorangan untuk DPD; serta dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengaturan konstitusional ini menunjukkan bahwa pemilu diposisikan sebagai mekanisme fundamental dalam menjamin keterhubungan antara kehendak rakyat dan penyelenggaraan kekuasaan negara. Selain Pasal 22E, pengaturan mengenai pemilu juga tersebar dalam berbagai ketentuan lain dalam Undang Undang Dasar 1945, antara lain Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (2) sampai dengan ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), serta Pasal 24C ayat (1), yang secara keseluruhan membentuk kerangka konstitusional sistem elektoral Indonesia.

Di samping pemilihan umum nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E

Undang Undang Dasar 1945 juncto Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, sistem elektoral Indonesia juga mengenal pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang lazim disebut sebagai pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung mulai diterapkan pada tahun 2005 berdasarkan Pasal 24 ayat (5) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menentukan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Sebelumnya, mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang menempatkan lembaga perwakilan daerah sebagai pihak yang menentukan pengisian jabatan kepala daerah.

Perkembangan hukum selanjutnya menunjukkan adanya dinamika politik dan konstitusional yang cukup signifikan. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 sempat mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 angka 5 serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2). Namun, kebijakan tersebut menuai penolakan luas dari masyarakat sehingga akhirnya dibatalkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang kemudian ditetapkan menjadi undang undang. Pergulatan normatif ini mengindikasikan bahwa sistem pemilihan kepala daerah tidak hanya menyentuh aspek teknis pemerintahan daerah, melainkan juga berkaitan langsung dengan persepsi publik mengenai makna demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam negara republik.

Undang Undang Dasar 1945 sendiri tidak secara eksplisit mewajibkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, melainkan hanya menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Formulasi ini berbeda dengan pengaturan mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang secara tegas menyebutkan bahwa keduanya dipilih secara langsung oleh rakyat. Perbedaan redaksi tersebut membuka ruang perdebatan konstitusional

mengenai batasan makna demokratis serta relasi antara kehendak rakyat, desain institusional, dan prinsip kedaulatan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah pada dasarnya merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Secara etimologis, istilah kedaulatan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *sovereignty*, yang berasal dari bahasa Latin *superanus*, bermakna “yang tertinggi” (Sibuea, 2014). Konsep tersebut secara umum dikaitkan dengan dua dimensi utama, yakni substansi kekuasaan serta konteks negara dan kehidupan bernegara. Dalam kerangka ini, kedaulatan dipahami sebagai kekuasaan tertinggi yang menentukan arah penyelenggaraan negara.

Konstitusi Indonesia menempatkan kedaulatan tersebut secara eksplisit di tangan rakyat. Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Rumusan ini sekaligus harus dibaca dalam kaitannya dengan Pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dengan demikian, konsep kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan prinsip republikanisme sebagai dasar pembentukan negara.

Dalam perspektif tersebut, praktik elektoral seharusnya tidak hanya dipahami sebagai prosedur formal untuk memilih pejabat publik, melainkan sebagai perwujudan nilai nilai republik yang menekankan kepentingan umum, partisipasi warga negara, serta pembatasan dominasi kekuasaan. Namun, dalam praktik politik pasca Reformasi, muncul berbagai kritik mengenai kecenderungan politik elektoral yang semakin pragmatis dan transaksional, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana proses demokrasi elektoral benar benar mencerminkan ideal republikanisme yang diletakkan oleh para pendiri bangsa. Dari titik inilah kajian mengenai relasi antara republikanisme dan praktik politik elektoral kontemporer menjadi relevan

untuk dianalisis secara lebih mendalam dalam kerangka hukum tata negara dan teori demokrasi konstitusional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif-analitis dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Sumber data terdiri atas:

1. Peraturan perUndang-Undangan nasional, terutama ketentuan mengenai kedaulatan rakyat, sistem pemerintahan, dan pemilihan umum, serta undang undang yang mengatur penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan penguatan demokrasi konstitusional dan integritas pemilu juga digunakan sebagai rujukan utama.
2. Literatur ilmiah berupa buku teks hukum tata negara, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, serta karya karya teori politik yang membahas republikanisme, demokrasi, pembiayaan politik, dan perilaku elektoral.
3. Pandangan para ahli serta analisis komparatif dari praktik negara lain digunakan untuk memperkaya perspektif normatif dalam menilai konteks Indonesia

PERMASALAHAN

Apakah pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang rutin dilaksanakan di Indonesia sejak reformasi 1998 sudah menjadi sarana dan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam

bingkai negara kesatuan yang berbentuk republik?

PEMBAHASAN

Republikanisme Sebagai Fondasi Negara Indonesia

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.⁷ Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 ini lahir dari sebuah proses yang tidak hanya politis, tetapi juga perdebatan ilmiah dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bersidang sejak 29 Mei 1945 hingga 16 Juli 1945. Pasal 1 ayat (1) mengenai bentuk negara dan pasal 1 ayat (2) mengenai kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan pasal (3) mengenai supremasi hukum, merupakan elemen fondasional yang menopang bangunan negara Indonesia.

Pertanyaannya, bagaimana para pendiri bangsa memutuskan Republik sebagai elemen fondasional itu? Apa itu Republik dan apa akar pemikirannya? Pada bagian ini, kami mencoba menggali jawaban dari kedua pertanyaan itu dengan membuka kembali risalah sidang BPUPKI serta merujuk pada pandangan Prof. Dr. Robertus Robert M.A, penulis buku “Republikanisme (Filsafat Politik untuk Indonesia).

Gagasan mengenai Republik muncul dalam perdebatan ketika Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bersidang untuk menentukan bentuk negara. Selain Republik, opsi lain yang berkembang saat itu adalah monarki dan negara serikat. Tokoh sentral yang mengusung Republik dalam BPUPKI adalah Mr. Muhammad Yamin. Dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 (Yamin, 1945), Yamin antara lain menyampaikan: Pertama, penegasan bentuk negara: Republik. “...Negara Indonesia Merdeka yang akan kita dirikan itu berbentuk Republik.” Kedua, Republik sebagai

konsekuensi kedaulatan rakyat. “Republik adalah bentuk pemerintahan yang bersendi atas kedaulatan rakyat, karena yang berdaulat itu adalah rakyat, bukan raja.” Ketiga, Republik selaras dengan permusyawaratan dan perwakilan. “Jika kita hendak mendirikan negara yang berdasarkan kerakyatan, permusyawaratan, dan perwakilan, maka bentuk yang sepadan dengan dasar itu tiada lain ialah Republik.” Keempat, Republik sebagai simbol cita-cita nasional.

Mengapa Republik? Apa konteks dan ide dasar di balik pilihan itu? Ini yang sangat penting dipahami, terutama oleh generasi Indonesia sekarang. Kata “Republik” sering diterima begitu saja seolah itu sekadar kebalikan dari kerajaan. Padahal, jika kita membuka kembali sejarah dalam sidang BPUPKI, terutama dari argumentasi Yamin, alasannya jauh lebih filosofis. Yamin menyatakan bahwa hanya dalam Republik kemerdekaan Indonesia dapat langgeng, karena Republik mendasarkan kekuasaan pada kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, Yamin menghubungkan ide Republik secara langsung dengan prinsip kedaulatan rakyat. Bentuk kerajaan, yang mendasarkan kekuasaan pada darah dan keturunan, dianggap tidak cocok dengan prinsip tersebut. Karena itu, kemerdekaan Indonesia hanya dapat dijamin bila berdiri di atas sistem yang menjamin kedaulatan rakyat yaitu Republik. Kedaulatan rakyat inilah hakikat demokrasi.

Pertanyaan berikutnya: dari mana para pendiri bangsa memperoleh gagasan-gagasan filosofis mengenai bentuk negara? Dalam pidatonya pada 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Soepomo mengutip beberapa pemikiran filsafat Barat mengenai negara (Supomo, 1945). Hal itu dia jelaskan dalam konteks perdebatan mengenai sistem pemerintahan yang hendak dipakai untuk Negara Indonesia. Menurutnya, dasar pemerintahan itu tergantung pada *Staatsidee* yang hendak dipakai. “Menurut dasar apa Negara Indonesia akan

didirikan?” Saat itu, telah berkembang beberapa pemikiran mengenai pemerintahan yaitu (1) Apakah Indonesia berdiri sebagai negara persatuan atau negara serikat atau persekutuan negara? (2) mempersoalkan hubungan antara negara dan agama (3) apakah republik atau monarki. Menurut Soepomo, sebelum menentukan ketiga hal tersebut, hal yang lebih penting adalah harus membicarakan “negara menurut dasar *pengertian apa*, karena segala pembentukan susunan negara itu tergantung pada dasar pengertian negara (*Staatsidee*) tadi. Karena itulah, ia menguraikan mengenai teori-teori besar tentang negara yang berkembang dalam ilmu kenegaraan. Ia membaginya ke dalam tiga aliran pokok, sambil menilai kesesuaiannya bagi Indonesia yang akan merdeka. Uraian filsafat ini menjadi dasar argumennya untuk menawarkan konsep “negara integralistik”.

Soepomo menjelaskan teori individualisme, yang menjadi dasar negara-negara Barat modern. Menurut teori ini, negara merupakan hasil kontrak antar-individu (*contract social*), sehingga kedudukan individu berada di pusat segala pertimbangan negara. Ia menyebut bahwa teori ini diajarkan oleh para filsuf Barat seperti Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Herbert Spencer, H. J. Laski. Teori individualis menekankan (1) kebebasan individu, (2) hak-hak pribadi (*individual rights*), (3) negara sebagai penjaga hukum dan ketertiban, (4) hubungan formal antara negara dan warga. Namun menurut Soepomo, teori Barat ini menciptakan pemisahan tajam antara rakyat dan negara, buruh dan majikan, serta kepentingan individu dan kepentingan umum. Negara dipandang sebagai “penjaga malam” (*night-watchman state*) yang hanya menjaga hak individu. Karena itu, teori ini menghasilkan pertentangan sosial dan *disintegrasi*. Kesimpulan Soepomo adalah teori individualis tidak sesuai dengan

kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung gotong royong dan kebersamaan.

Setelah mengkritik teori individualisme, Soepomo menjelaskan teori kedua, yaitu teori negara golongan, yang ia sebut sebagai *class theory*. Teori ini diajarkan oleh Karl Marx, Friedrich Engels dan Vladimir Lenin. Menurut teori ini negara bukan organisasi netral, tetapi menjadi alat kelas yang berkuasa untuk menindas kelas lain. Soepomo menjelaskan bahwa dalam sistem kapitalis, negara menjadi alat kaum borjuis untuk menindas kaum buruh. Karena itu kaum Marxis menyerukan revolusi agar kelas buruh merebut negara dan membalik struktur kekuasaan. Soepomo menyampaikan teori ini untuk menunjukkan bahwa dasar negara semacam itu bertumpu pada pertentangan dan konflik, bukan persatuan. Kesimpulan teori golongan berdasarkan pertentangan kelas tidak dapat menjadi dasar negara Indonesia yang harus mempersatukan seluruh rakyat.

Teori ketiga yang dijelaskan Soepomo dalam pidatonya adalah teori Negara Integralistik. Dalam teori ketiga ini, Soepomo mengutip filsuf-filsuf besar seperti Spinoza, Adam Müller dan Hegel. Menurut teori integralistik (1) negara adalah organisme hidup (*organische staatsidee*), (2) individu, golongan, dan negara bukan entitas yang terpisah, (3) semua bagian masyarakat saling berhubungan dan menyatu, (4) negara tidak memihak individu atau golongan tertentu dan (5) negara menjamin kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan kepentingan perorangan.

Soepomo menggambarkan negara integralistik sebagai masyarakat yang integral, bersifat organis, dan seluruh anggotanya terhubung erat dalam satu kesatuan. Hal yang terpenting dalam teori ini adalah penghidupan bangsa seluruhnya, bukan supremasi satu kelas atau satu individu. Negara integralistik menolak

pertentangan kelas (*class struggle*), individualisme liberal, dan demokrasi formal ala Barat. Soepomo mengatakan “Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat atau paling besar... tetapi menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan.” Inilah teori yang menurut Soepomo paling sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang mulai dari masyarakat desa hingga kerajaan Nusantara dahulu bersifat menyatu, harmonis, dan berjiwa gotong royong.

Prof. Dr. Robertus Robert M.A dalam sinier *Tempodotco*, republik sebagai konsep memiliki sejarah panjang. Dalam tradisi Yunani klasik, terutama dalam gagasan Aristoteles dan Plato, warga negara (*zoon politikon* atau makhluk politik) adalah manusia yang hidup dalam sebuah *polis* suatu wahana tindakan, bukan sekadar wilayah geografis. Konsep ini kemudian berkembang dalam tradisi Latin menjadi *res publica* segala hal yang menyangkut kepentingan publik, yang berlawanan dengan *res privata*, yaitu domain privat seperti ekonomi, keluarga, dan militer yang diatur oleh logika *survival*. Tradisi Latin memisahkan keduanya secara tegas, sebagaimana dalam konsep Yunani polis (publik) dan oikos (privat).

Dalam filsafat Latin, tokoh seperti Cicero mengubah gagasan normatif Republik versi Yunani menjadi konsep hukum ketatanegaraan. Dari *zoon politikon*, konsep ini kemudian berubah menjadi *homo legalis*, manusia hukum yang berpartisipasi dalam Republik melalui kerangka hukum publik.

Konsep *kepentingan publik* atau *common good* merujuk pada “kemaslahatan umum” hal-hal yang baik bagi bersama. Hannah Arendt, seorang pemikir republikan, menulis sebuah risalah tentang hal ini. Baginya, publik bukan kumpulan manusia, tetapi nilai-nilai: kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Politik dan Republik dalam pemikiran

Arendt adalah dua sisi dari satu mata uang; keduanya adalah ruang untuk merumuskan nilai-nilai etis bersama. Karena itu politik bagi kaum republikan selalu bersifat moral: yang politis sekaligus etis.

Dalam tradisi republikan, partisipasi warga dalam Republik diukur melalui tiga kapasitas: deliberasi, retorika, dan orientasi pada kebaikan bersama. Ketiganya bersumber pada nilai-nilai dasar seperti kebebasan, keadilan, dan kesetaraan yang dalam filsafat republikan disebut *civic values* atau nilai-nilai kewargaan. *Civic* dapat diterjemahkan paling aman sebagai “kewargaan”. Karena itu istilah *civil society* dapat dipahami sebagai “masyarakat kewargaan” masyarakat yang terdiri dari warga yang memiliki tiga kapasitas tadi.

Konsep *city – civic – citizen* berasal dari akar kata yang sama. Sebuah kota tidak berarti apa-apa tanpa warganya; dan warga dimaknai oleh kemampuan berpikir tentang kebaikan bersama secara deliberatif serta kemampuan retorik. Termasuk di dalam fungsi itu adalah memilih pemimpin. Negara dalam pandangan republikan adalah ekspresi dari *common good*, hasil dari partisipasi warga dalam merumuskan tujuan bersama.

Itulah sebabnya pemimpin yang dipilih secara demokratis harus bertindak sesuai kepentingan publik, bukan kepentingan privat. Dalam tradisi republikan klasik, Machiavelli mengemukakan gagasan penting: musuh terbesar Republik adalah korupsi. Ini sering disalahpahami karena banyak orang hanya mengenal Machiavelli dari *Il Principe*. Padahal Machiavelli menulis karya yang lebih penting, *Discourses on Livy*, yang menjelaskan sifat dasar Republik. Baginya, korupsi bukan sekadar pencurian harta negara, melainkan tindakan yang melukai kepentingan bersama—yaitu ketika seseorang menempatkan dirinya sebagai “istimewa”, lebih tinggi dari warga lain. Ini merusak kesetaraan, menggerogoti moral

publik, dan menyebabkan disintegrasi masyarakat.

Dalam republikanisme, kesetaraan itu adalah nilai dasar. Kebebasan pun dipahami berbeda dari liberalisme. Kaum liberal menggunakan istilah *freedom*, sedangkan republikan menggunakan *liberty*. *Liberty* ada sebelum *freedom*, dalam bentuk aspirasi manusia untuk hidup tanpa dominasi. Misalnya seorang pekerja rumah tangga yang diberi gaji tinggi dan fasilitas lengkap mungkin tampak “bebas”, tetapi ia tetap berada dalam relasi dominasi. Ia memiliki *freedom* yang diberikan dari luar, tetapi tidak memiliki *liberty* yang datang dari dalam dirinya sebagai manusia otonom.

Dalam pandangan liberal, kebebasan ada karena jaminan hukum karena manusia dinyatakan bebas dalam konstitusi. Tetapi dalam republikanisme, kebebasan hanya ada jika aktual dalam tindakan. *Liberty* tidak cukup ditulis; ia harus dijalankan. Warga bebas hanya jika mereka bertindak sebagai warga berpartisipasi, berpendapat, dan terlibat dalam urusan publik. Namun kebebasan warga dapat dibatasi. Dalam pemikiran Arendt, batasannya setidaknya dua: (1) Pembatasan itu harus didasarkan pada kesepakatan bebas antarwarga. (2) Kesepakatan itu harus lahir melalui proses deliberatif antara pihak-pihak yang setara tidak boleh ada dominasi kekayaan atau kekuasaan.

Karena itu, ekonomi dan kekuatan militer ditempatkan dalam ranah *res privata*, agar tidak mengganggu pengambilan keputusan publik. Pemimpin tidak boleh diasumsikan selalu benar. Ukuran seorang pemimpin republikan adalah seberapa besar ia mengekspresikan kepentingan publik dalam kebijakannya dan seberapa teguh ia memegang *common good*. Abraham Lincoln adalah contoh klasik. Ia tetap memegang prinsip kesetaraan meski berisiko menimbulkan perang saudara, karena prinsip republik

menuntut perlindungan terhadap kesetaraan. Inilah cara berpikir para pendiri bangsa ketika memilih Republik. Mereka tidak membayangkan sistem kekuasaan yang kaku, tetapi sebuah sistem yang mencerminkan ekspresi maksimal dari kedaulatan rakyat yang aktif, deliberatif, dan berorientasi pada kebaikan bersama.

Masalahnya, gagasan tentang Republik sebagai dasar filosofis negara Indonesia tidak pernah benar-benar dilanjutkan atau dielaborasi secara serius oleh generasi berikutnya. Akibatnya, makna Republik menjadi kabur dan diterima sebagai istilah kosong. Padahal di baliknya terdapat tradisi pemikiran yang sangat kaya. Itu sebabnya penting untuk kembali memahami akar-akar filosofis ini. Para pendiri bangsa berdebat secara serius, dengan basis pemikiran dan referensi yang kuat, sehingga mereka akhirnya memilih Republik.

Praktik Politik Transaksional Sebagai Pengkianatan Terhadap Cita-Cita Republik

Melalui Pasal 1 ayat (1), para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI menetapkan republik sebagai bentuk negara. Yamin menghubungkan gagasan republik ini dengan prinsip dasar kedaulatan rakyat, bahwa kekuasaan negara harus berada di tangan rakyat, bukan diwariskan turun-temurun sebagaimana dalam monarki. Dengan demikian, konsep yuridis mengenai Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa dalam BPUPKI.

Namun, pertanyaannya, apakah Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah sudah sejalan dengan konsep yuridis dan semangat Pendiri Bangsa? Untuk menjawab pertanyaan ini, kami memaparkan penelitian Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam buku *“Democracy for Sale”*. Buku ini secara khusus mengulas mengenai fenomena

kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia terutama dalam konteks elektoral yang direduksi menjadi “demokrasi ‘wani piro’ yang dalam bahasa buku ini disebut sebagai *‘klientelisme dan patronase’*”. Bentuknya, macam-macam, mulai dari pembagian sembako, uang, hingga bagi-bagi proyek termasuk izin pertambangan.

Klientelisme Sebagai Hubungan Transaksional Antara Kandidat versus Pemilih. Pemilih dalam suatu kontestasi elektoral dalam bingkai republikanisme adalah warga (civic) yang memiliki tiga kapasitas utama yaitu deliberasi, retorika, dan orientasi pada kebaikan bersama. Namun, praktik politik elektoral justru mereduksi pemilih dari *civic* menjadi hanya “sales” suara. Karena itulah, politik elektoral yang seharusnya menjadi “wahana tindakan” untuk pencarian kebaikan bersama (*common good*) secara deliberatif dengan mengandalkan kapasitas retorik (kemampuan mengemukakan gagasan secara argumentatif dan damai), berubah menjadi “wahana transaksional” untuk kepentingan diri dan kelompok.

Relasi transaksional inilah yang dalam buku *“Democracy for Sale”* disebut sebagai *clientelism* yaitu hubungan pertukaran bersyarat (*contingent exchange*) antara politisi dan warga, di mana politisi memberikan patronase (uang, bantuan, fasilitas, akses layanan, proyek, posisi, dll.) dan warga “membayar” dengan dukungan politik, terutama suara dalam pemilu.

Buku ini menggarisbawahi bahwa *clientelism* bukan sekadar bagi-bagi uang, tetapi merupakan pola hubungan politik yang terstruktur, di mana: politisi menyediakan sumber daya, broker/jaringan lokal menyalurkan dan warga memberikan dukungan sebagai imbalan. *Clientelism* dijelaskan sebagai:

- a. Pertukaran bersyarat (*contingent exchange*) : Dukungan diberikan jika

dan hanya jika ada pemberian patronase.

- b. Berbasis jaringan informal. *Clientelism* berjalan lewat tim sukses, broker lokal, tokoh masyarakat, bukan melalui birokrasi resmi atau partai yang profesional.
- c. Patronase sebagai alat utama kompetisi politik. Karena platform/ideologi tidak terlalu kuat, kandidat bersaing dengan seberapa besar patronase yang dapat mereka distribusikan.
- d. Memanfaatkan struktur sosial lokal. Distribusi patronase mengikuti jaringan RT/RW, banjar, dusun, kelompok agama, kelompok pemuda, organisasi adat, dll.
- e. Hubungan jangka pendek dan pragmatis. *Clientelism* di Indonesia sebagian besar bersifat elektoral (bukan hubungan patron-klien seumur hidup).

Penulis buku “Democracy for Sale” menyebut Indonesia sebagai “patronage democracy”, yaitu sistem demokrasi yang berlangsung melalui pertukaran patronase bukan terutama berdasarkan program kebijakan. Penulis berargumentasi bahwa patronase di Indonesia bukan fenomena tunggal, melainkan hadir dalam berbagai bentuk yang saling tumpang tindih. Bentuk-bentuk patronase tersebut dipengaruhi oleh struktur negara, jaringan sosial, serta akses aktor politik terhadap sumber daya publik.

Aspinall dan Berenschot memperkenalkan patronase menjadi tiga kategori besar: (1) *individual benefits*, (2) *club goods*, dan (3) *discretionary control over public resources*. Ketiganya memetakan cara-cara politisi mendistribusikan sumber daya kepada pemilih untuk membangun dukungan politik.

Individual Benefits: Patronase yang Bersifat Personal. Kategori pertama adalah benefit individu, yaitu manfaat yang diberikan secara langsung kepada orang per orang. Bentuk patronase

ini paling mudah ditemukan dan menjadi ciri menonjol dalam banyak kompetisi elektoral di Indonesia. Contoh individual benefits mencakup:

- a. Pembagian uang tunai kepada pemilih
- b. Pemberian sembako, sarung, atau barang konsumsi lainnya
- c. Bantuan biaya pengobatan
- d. Membantu masuk sekolah atau mencari pekerjaan
- e. Menyelesaikan persoalan administrasi (KTP, sertifikat tanah, dll.)

Bentuk patronase ini merupakan patronase paling langsung karena melibatkan hubungan personal antara kandidat atau broker dengan pemilih. Dalam kerangka penulis, individual benefits sangat bergantung pada jaringan informal dan kemampuan kandidat membangun hubungan perorangan. Individual benefits berkaitan erat dengan fenomena *vote buying*. Namun, *vote buying* hanyalah salah satu bentuknya. Patronase individual jauh lebih luas dan lebih *embedded* dalam kehidupan sosial pemilih.

Club Goods: Patronase untuk Kelompok atau Komunitas. Kategori kedua adalah *club goods*, yaitu manfaat yang diberikan kepada kelompok tertentu, bukan individu. Kelompok penerima bisa berupa organisasi keagamaan, kelompok pemuda, arisan ibu-ibu, karang taruna, kelompok tani, perkumpulan nelayan, atau organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Contoh *club goods* antara lain:

- a. Bantuan untuk pembangunan posyandu atau balai warga
- b. Dukungan acara keagamaan dan kegiatan pemuda
- c. Sumbangan untuk organisasi adat atau kelompok perempuan
- d. Bantuan alat olahraga, tenda, kursi, speaker untuk kegiatan desa
- e. Pemberian modal usaha untuk kelompok tani/nelayan

Club goods muncul karena kandidat membutuhkan dukungan dari jaringan sosial yang sudah mapan, seperti masjid,

gereja, kelompok keagamaan, organisasi pemuda, atau lembaga adat. Dalam jaringan yang kohesif, pengaruh pemimpin kelompok sangat menentukan pilihan politik anggota. Dari hasil penelitian buku ini, *club goods* terbukti sangat signifikan terutama di daerah-daerah dengan struktur sosial yang kuat dan kepemimpinan lokal yang berpengaruh.

Discretionary Control over Public Resources: Patronase yang Berhubungan dengan Negara. Kategori ketiga adalah *discretionary control over public resources*, yaitu bentuk patronase yang berhubungan dengan penggunaan anggaran negara atau otoritas pejabat untuk mengalirkan sumber daya kepada pendukung politiknya. Bentuk ini meliputi:

- a. Penyaluran proyek pemerintah ke kontraktor tertentu
- b. Penempatan aparatur sipil negara berdasarkan kedekatan politik
- c. Akses terhadap izin usaha atau konsesi sumber daya alam
- d. Program bantuan pemerintah yang “dibajak” untuk kepentingan politik
- e. Hibah, bansos, atau dana desa yang diarahkan ke kelompok pendukung

Bentuk patronase ini adalah yang paling “tinggi” dalam hierarki karena mensyaratkan akses langsung ke kekuasaan negara. Tidak semua kandidat dapat melakukan patronase tipe ini; biasanya hanya pejabat petahana (*incumbent*), kepala daerah, atau politisi dengan posisi kuat dalam birokrasi atau partai.

Tim Sukses dan “Vote Buying” (Beli Suara). Buku *Democracy for Sale* karya Edward Aspinall dan Ward Berenschot mengungkap dinamika tersembunyi di balik proses demokrasi elektoral di Indonesia. Keduanya menjelaskan bagaimana kandidat politik mengandalkan *success teams* atau tim sukses sebagai instrumen utama dalam

memobilisasi dukungan, serta bagaimana praktik *vote buying* atau pembelian suara menjadi strategi paling dominan dalam memenangkan pemilihan umum, terutama pada level legislatif dan pilkada.

Vote buying adalah salah satu bentuk patronase paling langsung, yaitu pembelian suara dengan uang tunai atau barang menjelang pemungutan suara. Dalam buku, *vote buying* dijelaskan sebagai: pemberian “*envelopes stuffed with cash*” kepada pemilih dengan harapan mereka membalasnya dengan suara. Dan menjadi bagian dari pola “*dawn attack*” atau serangan fajar: “*In the days preceding an election... they distribute large amounts of money to voters.*”

Vote buying dalam buku diposisikan sebagai praktik paling masif, paling terlihat, dan paling mudah terjadi karena kelembagaan partai yang lemah dan distribusi patronase yang tidak terpusat.

Mengapa ini bisa terjadi? Menurut buku *Democracy for Sale*, dalam konteks Indonesia, partai politik memiliki kelemahan struktural dalam membangun dan mempertahankan jaringan akar rumput. Akibatnya, kandidat yang ingin bertarung dalam pemilu harus membangun infrastruktur politiknya sendiri melalui apa yang disebut *success teams*. Tim ini tidak hanya bersifat informal tetapi juga sangat fleksibel, disusun berdasarkan kebutuhan kampanye, jaringan sosial lokal, dan kemampuan individual aktor-aktornya.

Keberhasilan tim sukses bukan bergantung pada ideologi, melainkan pada kemampuan mereka menggerakkan komunitas lokal. Tokoh-tokoh seperti ketua RT, ustaz, pemuda kampung, hingga aktivis komunitas menjadi mata rantai penting yang menjembatani kandidat dengan masyarakat. Mereka memahami medan sosialnya, mengetahui siapa yang berpengaruh, dan mampu memetakan jaringan suara secara lebih presisi dibandingkan struktur formal partai politik.

Mengapa *Vote Buying* menjadi strategi utama? Penulis "*Democracy for Sale*" berargumen bahwa *vote buying* sangat dominan di Indonesia karena sejumlah faktor yang berpadu membentuk ekosistem politik yang transaksional.

Pertama, kandidat memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya negara. Tidak seperti di Argentina atau India, kandidat Indonesia tidak memiliki kontrol langsung terhadap program-program kesejahteraan untuk dijadikan patronase jangka panjang. Birokrasi di Indonesia masih sangat kuat, sehingga banyak sumber daya publik dikelola oleh aparat, bukan oleh partai politik.

Kedua, loyalitas pemilih Indonesia cenderung cair. Ketika ikatan ideologis melemah dan tidak ada hubungan patron-klien jangka panjang, suara pemilih menjadi komoditas yang dapat dinegosiasikan. Hal ini membuka ruang kompetisi berbasis uang, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi atau komunitas urban yang mobilitas sosial dan identitas politiknya terus berubah.

Ketiga, transformasi sosial membuat hubungan politik semakin pragmatis. Di desa maupun kota, pemilih melihat momen pemilu sebagai waktu di mana mereka dapat memperoleh manfaat langsung. Sementara itu, kandidat melihat praktik *vote buying* sebagai investasi terbuka yang, meskipun tidak menjamin kemenangan, tetap dianggap lebih efektif daripada kampanye berbasis program.

Mekanisme *Vote Buying*: Dari Persiapan hingga Serangan Fajar. *Vote buying* bukan tindakan yang spontan, melainkan hasil dari strategi yang dirancang matang. Kandidat terlebih dahulu menyusun perkiraan biaya kampanye, menetapkan "harga suara" yang berbeda antar wilayah, dan mendistribusikan uang kampanye melalui jaringan tim sukses.

Pada tahap akhir kampanye, praktik paling intensif muncul dalam bentuk yang populer disebut "serangan fajar". Pada saat

ini, tim sukses mendatangi rumah-rumah pemilih untuk membagikan amplop uang tunai, sembako, pulsa, rokok, atau barang konsumsi lainnya. Besaran uang bervariasi, tetapi secara umum berada pada kisaran Rp20.000 hingga Rp100.000 per pemilih, tergantung daerah dan tingkat kompetisi.

Serangan fajar biasanya dilakukan satu hingga tiga hari sebelum pemungutan suara, ketika pemilih sudah sulit mengubah pilihannya tetapi masih memungkinkan untuk dipengaruhi oleh insentif langsung.

Broker dan Tantangan Moral Hazard. Kandidat sepenuhnya bergantung pada para *broker*, yaitu aktor lokal yang bertugas memastikan bahwa uang yang dibagikan benar-benar berujung pada dukungan suara. Namun, ketergantungan ini menciptakan persoalan moral hazard yang serius.

Broker sering kali mengambil sebagian uang kampanye, tidak mendistribusikannya secara penuh, atau bahkan bekerja untuk dua kandidat sekaligus. Beberapa broker hanya memberikan uang kepada keluarga atau kelompoknya, bukan pada daftar pemilih yang dijanjikan. Situasi ini menjadikan *vote buying* sebagai "investasi yang penuh ketidakpastian" bagi kandidat.

Karena itu, beberapa kandidat berusaha memonitor suara di tingkat TPS melalui saksi dan penghitungan cepat, meskipun dalam praktiknya tetap sulit memastikan bahwa pemilih benar-benar memilih pihak yang membayar mereka.

***Vote Buying* sebagai Mekanisme Pasar Politik.** Aspinall dan Berenschot menggambarkan *vote buying* di Indonesia sebagai mekanisme pasar. Pemilih diposisikan sebagai "konsumen" yang bebas menerima tawaran dari kandidat mana pun. Kandidat yang ingin menang harus memiliki modal besar untuk bersaing dengan kompetitor dalam "pasar suara" yang sangat kompetitif.

Fenomena ini menjelaskan mengapa istilah demokrasi *wani piro*

begitu populer: demokrasi dipahami sebagai arena tawar-menawar, bukan kontestasi ide atau program. Kandidat yang mampu menyediakan sumber daya paling besar memiliki peluang lebih tinggi untuk menang.

Akan tetapi, penulis menekankan bahwa *vote buying* tidak selalu efektif. Banyak pemilih menerima uang tetapi tetap memilih kandidat lain. Efektivitasnya sangat bergantung pada kekuatan jaringan lokal, dukungan tokoh masyarakat, serta kemampuan broker mengelola hubungan sosial.

Konsekuensi Politik Vote Buying. *Vote buying* menciptakan siklus biaya politik yang sangat tinggi. Kandidat harus mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk kampanye, yang kemudian mendorong mereka mencari sumber pengembalian investasi setelah terpilih. Hal ini berkaitan erat dengan praktik korupsi, proyek fiktif, dan penggunaan jabatan untuk memperkaya diri atau mempersiapkan modal pemilu berikutnya. *Vote buying* bukan hanya fenomena kampanye, tetapi menjadi struktur mendasar yang membentuk perilaku politik dan pola pemerintahan di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik politik elektoral di Indonesia pasca Reformasi secara formal telah memenuhi prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara berkala, langsung, serta melibatkan partisipasi masyarakat secara luas sebagai pemegang kedaulatan.

Namun demikian, secara substantif, praktik politik elektoral masih menunjukkan adanya penyimpangan dari nilai nilai republikanisme sebagai fondasi negara. Prinsip *common good*, keutamaan

moral, serta orientasi pada kepentingan publik yang menjadi inti dari republikanisme belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Fenomena politik transaksional, yang termanifestasi dalam bentuk klientelisme, patronase, dan praktik pembelian suara, telah mereduksi posisi warga negara dari subjek politik yang deliberatif menjadi objek pertukaran kepentingan dalam kontestasi elektoral.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia cenderung berkembang ke arah proseduralistik, di mana keberhasilan pemilu lebih diukur dari aspek formal penyelenggaraan, bukan dari kualitas representasi dan keberpihakan pada kepentingan umum. Akibatnya, relasi antara kedaulatan rakyat dan praktik kekuasaan menjadi terdistorsi, serta berpotensi melahirkan siklus politik yang sarat dengan biaya tinggi dan penyalahgunaan kekuasaan pasca pemilihan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa praktik politik elektoral di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan cita cita republik sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa, yang menempatkan kedaulatan rakyat, kesetaraan, serta kemaslahatan umum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk memperkuat kualitas demokrasi elektoral dalam kerangka republikanisme:

1. **Penguatan etika politik dan integritas kandidat.** Diperlukan upaya sistematis untuk membangun etika politik yang berorientasi pada kepentingan publik melalui pendidikan politik, kode etik partai, serta

mekanisme seleksi kandidat yang lebih transparan dan akuntabel.

2. **Reformasi sistem pembiayaan politik.** Negara perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pembiayaan kampanye guna menekan praktik politik transaksional, termasuk dengan meningkatkan transparansi, pembatasan biaya kampanye, serta penegakan hukum terhadap praktik pembelian suara.
3. **Penguatan kelembagaan partai politik.** Partai politik harus didorong untuk bertransformasi dari kendaraan elektoral pragmatis menjadi institusi yang berbasis ideologi, program, dan kaderisasi yang berkelanjutan.
4. **Peningkatan kualitas pendidikan kewargaan.** Masyarakat perlu didorong untuk berperan sebagai warga negara yang aktif, kritis, dan deliberatif, sehingga tidak mudah terjebak dalam praktik politik transaksional.
5. **Penegakan hukum pemilu yang tegas dan konsisten.** Lembaga pengawas pemilu harus diperkuat untuk memastikan bahwa pelanggaran seperti vote buying, penyalahgunaan kekuasaan, dan praktik patronase dapat ditindak secara efektif.
6. **Reorientasi demokrasi menuju kepentingan publik.** Praktik demokrasi elektoral perlu diarahkan kembali pada tujuan substantif, yaitu mewujudkan kemaslahatan umum,

bukan sekadar kompetisi kekuasaan berbasis sumber daya material.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, Edward, & Berenschot, Ward. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Marpaung, Lintje Anna. (2018). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Andi.
- Mietzner, Marcus. (2013). *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. NUS Press.
- Isra, Saldi. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi*. RajaGrafindo Persada.
- Robert, Robertus. (2021). *Republikanisme: Filsafat Politik untuk Indonesia*. Marjin Kiri.
- Thohari, Ahsin. (2016). *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Erlangga.
- Tutik, Titik Triwulan. (2023). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Media.